



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERMOHONAN NOMOR 212/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Perkawinan Beda Agama

- Pemohon** : **Muhamad Anugrah Firmansyah**
- Jenis Permohonan** : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Permohonan** : Pengujian Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Senin, 2 Februari 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena perkawinan yang hendak dilangsungkan tersebut berpotensi tidak dapat dicatatkan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* norma Pasal 1 ayat (2) UU 1/1974 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah benar perorangan warga negara Indonesia yang menerangkan/berencana akan melangsungkan perkawinan beda agama. Terhadap uraian mengenai anggapan kerugian hak konstitusional, Pemohon telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud disebabkan dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 mengakibatkan perkawinan yang hendak dilangsungkan oleh Pemohon berpotensi tidak dapat dicatatkan. Sehingga, telah pula dibuktikan perihal adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang terjadi dengan berlakunya norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 yang dimohonkan pengujian, di mana anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud bersifat potensial. Oleh karena itu, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD NRI Tahun 1945, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Terhadap persoalan konstiusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 dalam permohonan *a quo*, selain terdapat dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, Pemohon juga telah dapat menguraikan alasan-alasan yang berbeda pula, yang kemudian dituangkan dalam rumusan petitum yang berbeda pula dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Oleh karena itu, terlepas secara substansial beralasan menurut hukum atau tidak, permohonan *a quo* secara formil tidak terhalang ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, sehingga dapat diajukan kembali.

Berkenaan dengan dalil Pemohon, menurut Mahkamah masalah konstiusional yang dipersoalkan oleh Pemohon pada dasarnya mengenai keabsahan perkawinan. Terkait dengan keabsahan perkawinan, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024. Sekalipun Pemohon mengajukan alasan permohonan yang berbeda dengan beberapa permohonan yang telah diputus sebelumnya tersebut, namun karena secara substansi permohonan *a quo* pada hakikatnya sama maka pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon *a quo* karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian dalam pertimbangan hukum putusan-putusan dimaksud. Dalam hal ini sepanjang berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, terdapat 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*). Di samping itu, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan SEMA 2/2023 yang dinilai semakin mempertegas inkonsistensi terhadap penerapan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 adalah dalil yang tidak berdasar karena isi/substansi pengaturan dalam SEMA 2/2023 dimaksud bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

Terhadap Putusan Mahkamah *a quo*, terdapat pendapat berbeda dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, sehingga seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).